

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah sebuah negara hukum yang berlandaskan pada doktrin kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi norma-norma keadilan serta kesejahteraan sosial sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai negara hukum, seluruh pola pelaksanaan pemerintahan wajib berlandaskan pada regulasi yang berlaku, serta ditujukan demi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Pada lingkup tersebut, negara mengemban tugas untuk ada secara aktif dalam memenuhi tuntutan dasar rakyat, termasuk lewat penyediaan bermacam fasilitas dan layanan publik. Prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadikan pemerintah sebagai pihak utama yang bertanggung jawab guna menjamin terpenuhinya hak-hak warga, baik dalam hal ekonomi, sosial, serta pembangunan infrastruktur.²

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia mempunyai tingkat mobilitas dan aktivitas masyarakat yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Medan, jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2023 mencapai lebih dari 2,4 juta jiwa, untuk kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di kawasan perkotaan.³ Kondisi tersebut menuntut tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait infrastruktur publik di Kota Medan. Sesuai data Dinas

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hal. 17.

³Badan Pusat Statistik Kota Medan, "Kota Medan Dalam Angka 2024", 2024, <https://medankota.bps.go.id>, [06/04/2026].

Pekerjaan Umum Kota Medan, terdapat sejumlah ruas jalan dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat yang tersebar di berbagai kecamatan, sementara sistem drainase di sejumlah wilayah dilaporkan tidak berfungsi secara optimal sehingga memicu genangan air pada musim hujan. Situasi ini bukan hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, melainkan juga berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, bahkan membahayakan keselamatan pengguna infrastruktur.

Permasalahan infrastruktur publik tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran daerah, kendala teknis dalam pelaksanaan pembangunan, lemahnya pengawasan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Kendala-kendala tersebut seringkali dijadikan alasan terhambatnya perbaikan infrastruktur. Namun demikian, alasan tersebut tidak sertamerta menghapus tanggung jawab pemerintah selaku pelaksana pelayanan publik yang berkewajiban guna mencukupi standar pelayanan minimal yang telah ditentukan. Implementasi konsepsi *welfare state* pada penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan intervensi konkret dari pemerintah meliputi seluruh pembangunan pada sektor-sektor yang mengarah bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, sehingga kendala teknis maupun anggaran tidak dapat dijadikan pembenar untuk mengabaikan kewajiban penyediaan infrastruktur yang layak.⁴

⁴S. Fitria, "Penerapan Konsep Welfare State dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4(3), 2021, hal. 64-66.